



Moderasi Beragama Suatu Keniscayaan

Siti Ropiah

Abstrak

Moderasi beragama merupakan cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya selalu dalam jalur yang moderat. Dalam hal ini moderat berarti tidak berlebihan atau ekstrem. Moderasi beragama muncul disebabkan keragaman yang terjadi di Indonesia. Termasuk keragaman agama. Keragaman menimbulkan perbedaan.

Perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan sudah menjadi sunnatullah sehingga tidak mungkin untuk mengubahnya. Bahkan Allah SWT sendiri telah menetapkan adanya perbedaan sesuai dengan pesan-Nya dalam QS ar Rum:21

Dalam mengatasi perbedaan yang terjadi diperlukan moderasi beragama agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Islam selalu bersikap moderat dalam menyikapi setiap persoalan, bahkan prinsip moderasi ini menjadi karakteristik Islam dalam merespon segala sesuatu.

Dalam penelitian ini muncul persoalan mengapa dan bagaimana moderasi beragama dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan pendekatan konseptual dengan cara meneliti pendapat para pakar hukum Islam terkait moderasi beragama

Hasil penelitian menyatakan bahwa moderasi beragama dapat tercipta dengan melakukan dua hal, yaitu pertama, tidak salah dalam memahami kerangka ajaran Islam. Kerangka ajaran Islam terdiri atas iman, Islam dan ihsan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Iman yang kuat merupakan pondasi bagi melaksanakan Islam secara benar. Pelaksanaan Islam dengan benar dan iman yang

kuat, akan menghasilkan akhlak (ihsan) terpuji. Kedua, memahami Islam secara baik dan benar. Sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam merupakan satu sistem aqidah, syariah dan akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan baik dengan Tuhan, manusia dan alam lingkungan. Prinsip dalam moderasi beragama didasarkan pada keadilan dan kebaikan.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Keniscayaan, Perbedaan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya dan agama. Terdapat enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu. Kondisi ini tak dapat dimungkiri memunculkan problem di Indonesia. Terlebih muncul isu radikalisme menciptakan persoalan tersendiri dalam menghadapinya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan moderasi agama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab sekalipun Indonesia bukan sebagai negara agama, namun nilai-nilai agama tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Selain itu agama merupakan bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Karenanya diperlukan moderasi agama dalam rangka menjaga pemahaman yang multi tafsir terhadap agama, hingga tidak muncul pemahaman yang ekstrem.

Agama merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama sehingga muncul keragaman. Untuk itu diperlukan moderasi beragama agar tercipta keseimbangan dari perbedaan dan keragaman yang ada.

Moderasi dalam Islam dikenal dengan istilah wasathiyah sebagaimana terdapat dalam QS Al Baqarah:143 dan QS An -Nisa: 171. Selain itu

moderasi beragama pun didasarkan pada sebuah hadis “Sebaik-baiknya urusan adalah yang tengah-tengah.”

Terkait moderasi ini terdapat prinsip dalam islam yang perlu dilakukan yaitu prinsip adil dan prinsip kebaikan. Islam pun mengajarkan tidak boleh melakukan sesuatu secara berlebihan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana konsep moderasi beragama dalam Islam
- 2) Mengapa moderasi beragama dalam Islam menjadi suatu keniscayaan
- 3) Bagaimana menjalankan moderasi beragama dalam Islam

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Memahami konsep moderasi beragama dalam Islam
- 2) Memahami moderasi beragama dalam Islam menjadi suatu keniscayaan
- 3) Mampu menjalankan moderasi beragama dalam Islam

B. Teori / Konsep

Teori yang digunakan dalam aplikasi ada dua teori yaitu Teori Perubahan Hukum dan Teori Mashlahah. Kaidah-kaidah hukum Islam yang berkenaan dengan perubahan hukum sebagaimana terdapat dalam kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan ‘urf, di antaranya: *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*: (Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum), *إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا* (Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya), dan *لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْإِمْكِنَةِ* (Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa). Kaidah-kaidah tersebut memberikan pedoman bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis sehingga akan bisa selaras dengan perkembangan zaman.

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama

beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia. Disinilah sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum, yang didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa :¹

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ

"Tidak dipungkiri berubahnya suatu hukum dikarenakan berubahnya zaman dan tempat."

Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan:

الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً

"Hukum itu berputar bersama 'illatnya (alasan hukum), baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaan 'illatnya."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa aplikasi prinsip dan asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Hal itu sesuai dengan kaidah di atas serta merujuk kepada tujuan hukum Islam yang bersifat umum yaitu² :

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Kaidah ini mengandung pengertian yang luas dalam berbagai aspek fiqh, karena syari'at Islam senantiasa mengacu pada kemaslahatan manusia, sedang kemaslahatan manusia sangat terkait erat dengan kondisi tempat, zaman, serta lingkungan yang mengitarinya.

14 ¹ Mukhlis Usman, *Kaidah kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000),

² Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lam al Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al Fikr, 1977), h. 3

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa syariat itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Karena itulah syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktifitas yang berbeda. Maksudnya, syariat itu sendiri mengatur perkara tersebut sehingga syariat wajib senantiasa dipatuhi. Seorang mufti, ketika akan berfatwa, harus memahami situasi kondisi yang berbeda-beda itu, baru kemudian mencari hukum syariat untuk setiap kondisi. Hukum syariat yang sebenarnya menjamin terwujudnya keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Teori kedua adalah teori Masalahah. Masalahah mursalah merupakan salah satu metode istimbat hukum Islam yang lebih banyak menekankan aspek maslahat dalam pengambilan keputusan hukumnya. Sementara, peranan maslahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Oleh karenanya, berbicara tentang masalahah mursalah, maka akan selalu berkaitan dengan maslahat yang menjadi tujuan pokok hukum Islam.

Konsep masalahah mursalah adalah pembinaan atau penetapan hukum berdasarkan masalahah, di mana masalahah ini tidak ada ketentuannya dari syara', baik yang menegaskannya maupun mengabaikannya, namun ia merupakan sifat sifat yang sesuai dengan kehendak kehendak dan tujuan tujuan syari'at yaitu Allah, di mana hukum yang dihasilkannya merupakan penarikan kemaslahatan dan atau penghindaran kemafsadatan dari manusia.³ Menurut Ibnu qoyyim bahwa syari'at disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan umum, syari'at itu adil dan seluruhnya merupakan rahmat.⁴

Berdasarkan teori perubahan hukum dan teori masalahah tampaknya masih relevan digunakan untuk menjawab persoalan hukum di masa depan termasuk masalah moderasi beragama.

C. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian.

³ Wahbah al-Zuaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989), h.757

⁴ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Op. Cit*, h. 1

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan pendekatan konseptual dengan cara meneliti pendapat para pakar hukum Islam terkait moderasi beragama. Ada empat ciri penelitian kepustakaan, yaitu: 1) penelitian berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (eye witness) berupa kejadian, orang atau benda lainnya, 2) data pustaka bersifat siap pakai (ready mode), 3) data perpustakaan umumnya menggunakan sumber sekunder dan 4) data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normative-dogmatis untuk menjelaskan nilai-nilai doktriner hukum Islam. Pendekatan ini menjelaskan berbagai pendapat para pakar hukum Islam.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang dimaksud di sini adalah data yang peneliti kumpulkan dan telah dikategorikan sebagai data sekunder yang erat kaitannya dengan moderasi beragama. Jenis data yang dimaksud di sini mencakup pendapat pakar hukum Islam

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder, yaitu berupa sumber atau referensi yang membahas tentang moderasi beragama. Data ini diperoleh peneliti langsung dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan tentang moderasi beragama. Untuk kepentingan ini, peneliti memperolehnya dari al-qur'an dan hadis, dan kitab-kitab fikih.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Moderasi Beragama

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah moderasi berakar dari kata sifat “moderat” yang berarti selalu

menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Kata ini juga bisa dimaknai berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Sementara moderasi dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah wasath sepadan dengan kata tawassuth yang memiliki arti ‘tengah-tengah’.⁵ standar atau yang biasa-biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.⁶

Secara istilah moderasi dijelaskan oleh beberapa pakar hukum Islam. Moderasi menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri.⁷

At-Thabari berpendapat bahwa umat Islam yang wasathiyah adalah “Umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat”⁸

Imam Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubiy. Bahwa umat wasathan adalah umat yang berkeadilan dan paling baik karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil.”⁹ Qurthubi menjelaskan bahwa Allah swt menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, paling adil dan paling cerdas. Bahwa umat Islam harus menjadi yang selalu pada posisi pertengahan dan moderat, tidak pada posisi ekstrem atau berlebihan.

Menurut Ibn Taimiyah, Islam itu agama moderat, jalan tengah. Menurutnya umat Islam disebut wasath, karena mereka tidak berlebihan dan ekstrem terhadap nabi-nabi mereka.¹⁰

⁵ <https://kbbi.web.id/moderasi>

⁶ Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al Qur'an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), h. 869.

⁷ Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, *Moderasi, Keutamaan, dan kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 13.

⁸ Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al Amali At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), h.8

⁹ Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah, *Tafsir al-Qurthubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Cet I, (Beirut: Daar Ar-Risalah, Beirut, 2006), h.477.

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al Fatawa Li Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah*, (Al Manshurah: Dar Al Wafa, 2005), h. 613

Berdasarkan pendapat dari berbagai pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa secara istilah moderasi beragama merupakan cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya selalu dalam jalur yang moderat, meliputi adil, pertengahan, baik, dan tidak ekstrem,

2. Dasar Hukum Moderasi Beragama

Terkait moderasi beragama terdapat 4 ayat, yaitu QS Al Baqarah:143, QS Al Baqarah: 238, QS Al Qalam:28, dan QS Al Adiyat:5.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penayayang kepada manusia.”

Ketika menafsirkan ayat *Ummatan wasathan* tersebut, Al Qurthubi mengartikannya sebagai *adlan* (umat yang adil). Demikian Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Begitupun yang terdapat dalam tafsir Mujahid, Tafsir al Maturidi, dan Al Jashash.¹¹ Hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْوَسْطُ الْعَدْلُ»

Dari Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW: Al wasthu bermakna adil.¹²

¹¹ Lihat Maktabah Syamilah, *Tafsir Al Qurthubi*, juz. 2, h. 153. Tafsir Ibnu Abbas, juz. 1, h. 20. tafsir Mujahid, juz. 1, h. 215. Tafsir Al Maturidi, juz. 1, h. 583. Al Jashasaash, Ahkam Al Qur'an Lil Jashash, juz1, h.108. Tafsir Baayanul Ma'ani, juz. 2, h. 101.

¹² Lihat Maktabah Syamilah, *Musnad Ahmad*, juz. 17, h. 372, No.11271.

Sementara Jalaluddin dalam tafsir Jalalian menyatakan bahwa wasathan diartikan sebagai adil dan *khiyar* (pilihan) umat pilihan adalah umat yang berlaku adil. Demikian pendapat At Thabari dalam tafsirnya.¹³

Manurut Abu Zahrah terdapat sifat utama yang melekat pada ummatan wasathan, sebagaimana QS Al Baqarah:143 yaitu: (1) pertengahan dan (2) bermakna kebaikan dan keunggulan.¹⁴

Demikian pula Ibnu Katsir mengartikan wasathan dengan orang yang paling baik dan berkualitas.¹⁵ Pendapat ini disandarkan pada hadis

" ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرَمَةَ، وَلَا الدَّرَنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ "

"Tiga hal, siapa yang melaksanakannya, maka ia akan merasakan nikmatnya iman, yaitu siapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan menunaikan zakat dengan jiwa yang lapang dan terdorong untuk menunaikan zakat setiap tahun dan tidak memberikan hewan yang sudah tua dan tanggal giginya, lemah serta yang sakit atau menunaikannya dengan yang kecil jelek. Akan tetapi tunaikanlah dengan harta kalian yang pertengahan karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak juga menyuruh kalian memberikan harta yang terburuk". (HR. Daud. Lihat Maktabah Syamilah, Sunan Abu Daud, juz.2, h.103).

Dalam ayat tersebut di atas terdapat kata "ummatan wasaathan". Kata wasathan sama seperti kata tawasuth yang berarti jalan tengah, moderat, sebagaimana pengertian di atas. Sehingga ummatan wasathan diartikan sebagai umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, realisme dan idealism, dan orientasi duniawi dan ukhrawi. Sikap di atas akan menghasilkan tidak kikir di satu sisi, namun di sisi lain juga tidak boros. Tidak berlebihan di satu sisi, namun di sisi lain pun tidak

¹³ Lihat Maktabah Syamilah, *Tafsir Jalalain*, juz. 1, h. 30. Tafsir At Thabari, juz. 3, h. 143

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *At-Tafasir* (Beirut: Dar Al Fikr, 2000), h. 438.

¹⁵ Ismail bin Amr Al Quraisy bin Katsir, *Tafsir al Qur'an Al Adzim*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), h.237

berkekurangan. Karena dilakukan secara proporsional, seimbang, adil dan tak berat sebelah.

Terdapat pula dalam QS Al Qalam: 28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"

Ibnu Abbas dan At-Thabari menafsirkan kata ausatuhum dengan orang yang paling baik.¹⁶ Sementara Al Qurthubi menafsirkan dengan orang yang paling ideal, adil dan berilmu.¹⁷

Moderasi terdapat pula dalam QS Al Adiyat:5

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

"lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh."

Dalam hal ini, At Thabari, Al Qurtubi dan Al Qasimi menafsirkan kata wasath dengan makna tengah tengah.¹⁸ Sebagaimana disandarkan pada hadis

خَيْرَ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

"Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan" (HR Ibnu Abi Syaibah).¹⁹

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَضِعَ الطَّعَامُ، فَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ، فَإِنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزُلُ وَسْطَهُ، وَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ أَوْ حَافَتَيْهَا»

Bersabda rasulullah SAW: "Apabila makanan telah dihidangkan, ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turun di bagian tengah. (HR. Ahmad. Lihat Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, juz. 5, h.403, No.3438).

¹⁶ Ibnu Jarir At-Thabari, *Op.Cit*, h. 34

¹⁷ Al-Qurthubi, *Op.Cit*, h.244

¹⁸ Jamaluddin Abu al Faraj Ibnu Muhammad Ibnu Sa'id Ibnu Qasim. *Tafsir Mahasin al-Ta'wil*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1978), h. 3958. At Thabari, tafsir At-Thabari, h. 286. Al Qurthubi, h. 160.

¹⁹ Maktabah Syamilah, Mushannif Ibnu Abi Syaibah, juz.7, h.179, No.35128.

Atas dasar 4 ayat di atas, maka menurut Shalabi wasathan memiliki 4 arti yaitu sifat adil dan pilihan, paling baik dan pertengahan, paling adil dan paling baik, dan di tengah-tengah atau pertengahan.²⁰

Berdasarkan hal di atas, maka wasathiyah dapat diartikan sebagai keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, dan paling berilmu.

3. Keberagaman Merupakan Keniscayaan

Penyebab munculnya moderasi beragama adalah karena keragaman yang terjadi dalam kehidupan manusia. Keragaman tersebut memunculkan perbedaan. Menurut Yusuf Qardhawi perbedaan terjadi karena tiga hal, yaitu:

a. Tabiat Agama

Hukum Allah yang terangkum dalam al qur'an ada yang dijelaskan secara eksplisit dan ada pula yang secara implisit. Di antara ayat-ayat Allah tersebut ada yang bersifat qath'iyyah (pasti) dan zhanniyah (tidak pasti) serta sharih (jelas) dan mu'awwal (kemungkinan adanya interpretasi).

Terhadap ayat-ayat yang zhanniyah dan muawwal, manusia memiliki kesempatan untuk melakukan ijtihad dan istinbath, namun terhadap ayat-ayat yang telah shareh, maka manusia dituntut untuk menerima dan meyakini (ta'abbudi).

b. Tabiat bahasa

Al-qur'an merupakan firman Allah yang berwujud teks-teks bahasa dan lafal. Dalam bahasa al-qur'an ada lafal yang multi-makna (msytarak), 'am (umum, khas (khusus), muqayyad, dan mubayyan. Oleh karena itu untuk memahami al qur'an harus mengikuti kaidah-kaidah

²⁰ Ali Muhammad Shalabi, *Al Wasathiyah fil Qur'an Al Karim*, (Kairo: Muassasah Iqra Linasyri' watauzi wattarjamah, 2007), h.16-25

bahasanya, agar tidak salah dalam memberikan penafsiran atau penjelasannya.

c. Tabiat manusia

Manusia merupakan makhluk Allah yang sempurna dan mulia. Namun setiap manusia memiliki perbedaan baik dalam bentuk wajah, sidik jari bahkan pola pikirnya dan tabiatnya. Karena manusia memiliki tabiat yang berbeda, maka tidak dapat dimungkiri bahwa perbedaan pendapat di antara ulama akan terjadi dalam menetapkan suatu persoalan hukum.

Perbedaan pendapat merupakan kekayaan syari'at Islam. Banyak pendapat ulama merupakan mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya yang menyebabkan ilmu fiqh terus tumbuh dan berkembang. Ilmu fiqh berkembang karena setiap pendapat yang dihasilkan berdasarkan kepada dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang telah melalui proses ijtihad dan istinbath yang benar.

Perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan sudah menjadi sunnatullah sehingga tidak mungkin untuk mengubahnya. Bahkan Allah SWT sendiri telah menetapkan adanya perbedaan sesuai dengan pesan-Nya dalam QS ar-Rum:21, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."* (QS : Ar-Rum : 22).

Jumhur ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf telah memahami hakikat perbedaan pendapat yang terjadi merupakan suatu keniscayaan yang banyak mengandung hikmah. Terkait hikmah dari perbedaan pendapat tersebut diuraikan dalam buku-buku fiqh. Bahkan As-Syatibi menyatakan : *"Siapa yang tidak tahu (tidak mengakui) Ikhtilaf, ia sama sekali tidak bisa mencium fiqh"*. (Syatibi, 2003)

Perbedaan pendapat ulama tentang suatu persoalan merupakan solusi atau jalan keluar bagi umat Islam. Hal tersebut terjadi karena

umat Islam memiliki perbedaan, mungkin dari tempat atau wilayah, situasi dan kondisi. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut memberi ruang bagi seseorang untuk melaksanakan hukum sesuai dengan kondisi dan situasinya.

Selain itu, perbedaan pendapat dari ulama pun memiliki hikmah dapat menumbuhkan kreatifitas seseorang yaitu berpikir kritis. Perbedaan ulama yang terjadi tentu disertai alasan-alasan dengan menggunakan dalil-dalil yang diungkapkan oleh masing-masing pendapat. Hal ini menumbuhkan daya nalar yang kuat bagi umat Islam yang mempelajari perbedaan pendapat tersebut, hingga dapat memunculkan berpikir kritis, agar mendapatkan hasil dari perbedaan tersebut yang terbaik.

Hikmah yang tak kalah baiknya adalah perbedaan pendapat menimbulkan sikap toleransi ketika perbedaan tersebut disikapi dengan bijak. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama disertai dengan berbagai dalil-dalil yang memiliki kekuatan yang sama yang bersumber dari sumber hukum Islam yaitu al qur'an dan al hadis.

Manakala hal ini diyakini dan dipahami secara benar oleh umat Islam, maka perbedaan pendapat tersebut justru menimbulkan toleransi yang tinggi, karena tidak ada kebenaran yang hakiki yang dimiliki manusia, karena sejatinya kebenaran haikiki mutlak milik Allah. Oleh karena itu tidak ada pendapat yang paling benar dari perbedaan tersebut.

Hikmah terakhir dari perbedaan pendapat adalah memberikan suatu pilihan terbaik yang dapat dilakukan umat Islam di jaman now. Karena dengan mengetahui perbedaan pendapat disertai alasan-alasan dari perbedaan tersebut menciptakan alternative untuk memilih mana pendapat yang dianggapnya lebih tepat atau lebih baik untuk dirinya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang menyatakan bahwa "Tidaklah menggembirakanku jika saja para sahabat Rasulullah SAW tidak berbeda pendapat. Sebab jika mereka

tidak berbeda pendapat, maka tidak akan ada *rukhsah* atau keringanan.”²¹

Imam Sayuthi menyatakan bahwa perbedaan mazhab di kalangan umat Islam adalah nikmat besar dan anugerah yang agung. Di dalamnya tersembunyi rahasia mulia yang diketahui oleh orang-orang yang mengerti dan tidak disadari oleh orang-orang yang jahil

Perbedaan pendapat merupakan keniscayaan yang terjadi di manapun. Oleh karena itu sikap bijak merupakan pilihan tepat yang harus dilakukan dalam menyikapi perbedaan tersebut agar menutup kemungkinan akan tercipta perpecahan, permusuhan, dan bahkan kehancuran. Terkait sikap bijak tersebut, maka Islam mengatur adab yang harus dilakukan setiap muslim, antara lain:

Pertama, jangan mudah menyalahkan pendapat atau paham orang lain. Kemungkinan orang tersebut memiliki dasar dan tuntunan dalam paham atau pendapatnya tersebut.

Kedua, pentingnya mempelajari mekanisme pengambilan hukum fiqih atau istinbath hukum dari suatu pendapat. Hal tersebut bermanfaat dalam memahami teks-teks yang dijadikan sumber dalam perbedaan pendapat, hingga memunculkan sikap menghargai.

Ketiga, pentingnya mengetahui perbandingan madzhab dalam Islam atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini bermanfaat, ketika terjadi perbedaan pendapat dengan dasar dan pijakan yang dimiliki masing-masing pihak dan dalam ranah furu’iyyah, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan yang perlu diperdebatkan. Karena dapat memunculkan pertikaian bahkan perpecahan.

Keempat, menjunjung tinggi persatuan. Manakala dihadapkan kepada perbedaan pendapat, maka setiap orang harus memperhatikan persatuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikhlaskan diri terhadap pendapat orang lain, bahkan menerima dan mengamalkannya ketika dihadapkan dengan persoalan yang akan mengancam persatuan.

²¹ Muhammad Abdurauf Al Munawi, *Faidhul Qadir*, (Beirut: Darul Ma’arif, 1972), h. 75.

Kelima, mencari kebenaran. Perbedaan pendapat tersebut bukan kemenangan, tapi mencari kebenaran. Namun bila masih berbeda dengan berdasarkan dalil masing-masing, maka serahkan pada Allah yang Maha Benar.

Manakala kelima hal ini dilakukan, maka akan menimbulkan sikap ikhlas. Setiap orang muslim bila terkait dengan ilmu maka hendaknya melepaskan diri dorongan hawa nafsu yang akan mengakibatkan terjerumus dalam rayuan setan. Demikian ketika terjadi perbedaan pendapat, maka sikap ikhlas akan muncul bila tidak disertai hawa nafsu yang menguasai diri, karena menganggap diri sendiri yang paling benar.

Selain sikap ikhlas, maka akan muncul pula sikap bijak seperti tidak menjelekan orang lain apalagi meyalahkan orang lain. Dengan menjalankan kelima hal tersebut di atas, maka akan terhindar dari pikiran negatif dan pandangan sempit, sehingga dapat menjelekan orang lain bahkan mengkafirkan orang lain. Sikap bijak lainnya akan muncul adalah berdialog untuk mencari kebenaran dengan argumentasi dengan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena yang dicari bukan kemenangan, namun kebenaran. Sejatinnya kebenaran akan didapat ketika aturan aturan Allah dilaksanakan.

Bila prinsip akhlak yang dikedepankan, maka perbedaan paham, aliran dan kelompok keagamaan di dunia Islam tidak akan menjadi masalah. Sebab hal itu merupakan bagian dari dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, perbedaan pun bersifat sunnatullah.

Berdasarkan paparan di atas, sejatinya dalam menghadapi perbedaan pendapat, harus digunakan akhlak mulia dengan dasar iman dan Ilmu.

4. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Terdapat dua prinsip dalam melaksanakan moderasi beragama, yaitu:

Pertama, prinsip adil. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh At Thabari yang menyatakan bahwa terdapat 13 riwayat yang menunjukkan kata al-wasath bermakna al-'adl, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan.²²

Di antara redaksi riwayat yang dimaksud, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» قَالَ: عَدْلًا

Dari Abi Sa'id dari Nabi bersabda; "Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang wasathan". Beliau berkata: (maksudnya itu) adil." (HR. Ahmad. Lihat Maktabah syamilah, Musnad Ahmad, juz. 17, h.122, No.11068).

At-Thabari juga menjelaskan bahwa makna "wasathan" bisa berarti "posisi paling baik dan paling tinggi". At-Thabari mengutip Ibnu Abbas ra, Mujahid dan Atha' saat menafsirkan ayat 143 berkata: "Ummatan Washathan adalah "keadilan" sehingga makna ayat ini adalah "Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil."²³

Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan.²⁴

Termasuk di dalam prinsip ini adalah prinsip Tawazun atau keseimbangan. Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil baik aqli maupun naqli. Sesuai dengan QS Al Hadid:25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

²² Ibnu Jarir At-Thabari, Op.Cit, h. 7

²³ Al-Quthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Loc. Cit, h. 477

²⁴ Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), h. 143.

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”

Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk kesimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi maupun maknawi, keseimbangan duniwai maupun ukhrawi.

Kedua, kebaikan. Kebaikan akan muncul saat seseorang melakukan sesuatu sesuai aturan Allah, salah satunya karena melaksanakan sesuatu secara adil. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Qurthubi. Al-Qurthubi berkata: wasathan adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil”²⁵. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir bahwa wasathan dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas”⁶.

Diperkuat dengan pendapat ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-Sa’diy dan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa makna washathan dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan”²⁶.

Dua prinsip di atas merupakan dasar dari prinsip yang membawa kepada prototipe Umat Islam disebut ummatan wasathan. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain: pertama, prinsip tasamuh. Toleransi pun merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa. Toleransi baik paham maupun sikap hidup, harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman tersebut.

Kedua, prinsip tidak melampaui batas (ghuluww), baik dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, termasuk beribadah. Sesuai QS Al Maidah:77

²⁵ Ibnu Katsir, *Op. Cit*, h. 237

²⁶ Ali Muhammad As-Shalabiy, *Op. Cit*, h. 17

Ketiga, prinsip tidak melakukan hal-hal yang sia-sia belaka, baik perkataan maupun perbuatan, Sebagaimana QS Al Mukminun :3.

Keempat, prinsip selalu berada dalam *al-Shirath al-Mustaqim* (jalan yang lurus dan benar). Artinya, *ummatan wasathan* dituntut untuk selalu berada dalam petunjuk jalan lurus dan benar (Islam) dengan senantiasa mentaati syari'atnya, mengikuti al-Qur'an dan as-sunnah.

Dengan demikian *ummatan wasathan* adalah *khaira ummah*, umat terbaik yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang kemunkaran, dan selalu menjadikan hidupnya penuh keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sekaligus menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

5. Karakteristik Moderasi Beragama dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi rambu-rambu moderasi meliputi: (1) pemahaman Islam secara komprehensif, (2) keseimbangan antara ketetapan syari'ah dan perubahan zaman, (3) dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) pengakuan terhadap hak-hak minoritas.²⁷

Sikap moderasi itu minimal meliputi: pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran, antara lain menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi (QS. al-Hujurât: 13), ekspresi agama dengan bijaksana dan santun (QS. al-Nakhl: 125), prinsip kemudahan sesuai kemampuan (QS. al-Baqarah: 185, al-Baqarah: 286 dan QS. al-Taghâbun: 16).

Terdapat enam ciri berislam secara moderat, yaitu: pertama, memahamai realitas. Kedua, memahami prioritas. Ketiga, memahami prinsip gradualitas (*sunnatu at-tadarruj*) dalam segala hal. Keempat, memudahkan dalam beragama. Tidak ketat dan kaku. Kelima, mengedepankan dialog. Mau

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah*, (Bandung: Mizan, 2017), h. 137

mendengar argumen kelompok lain dan tidak menganggap semua yang berbeda dengan pendapatnya pasti salah. Keenam, bersikap terbuka dengan dunia luar dan toleran.²⁸

Pertama, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan saja eksklusif bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia secara universal.²⁹ Perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatu ke tingkat nabati atau hewani.

Kedua, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Dengan memahami ayat-ayat Alquran secara komprehensif maka akan menghasilkan pengertian yang lengkap dan utuh yang pada gilirannya dapat memperlihatkan ajaran Islam yang moderat.

Ketiga, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan. Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah sangat terbuka dalam menyikapi perbedaan baik dalam intern umat beragama maupun antar umat beragama yang berbeda. Prinsip ini didasari pada realitas bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan.

Keempat, menghindari fanatisme berlebihan. Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan maka kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Maka jelaslah bahwa fanatik adalah sesuatu yang buruk. Alquran hadir salah satu misinya adalah untuk menghilangkan sikap fanatik tersebut.

Kelima, memahami fikih prioritas. Dengan mengetahui tingkatan prioritas amal maka seorang Muslim akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa dan mana yang wajib di antara yang sunnah. Alquran secara tegas menyatakan bahwa prioritas dalam melakukan amalan agama haruslah diketahui dan diamalkan bagi setiap Muslim. Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adanya khilafah dalam

²⁸ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h.21-28

²⁹ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2012), h.44-75

amalan-amalan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah fikih. Sikap moderat ajaran Islam tidak akan muncul apabila seseorang tidak memahami fikih prioritas.

Keenam, mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama. Secara umum para ulama membagi kemudahan ajaran Islam menjadi dua kategori yaitu. Kesatu, kemudahan yang asli; kemudahan yang memang merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang memang moderat dan sesuai dengan naluri manusia. *Kedua*, kemudahan yang dikarenakan ada sebab yang memudahkan lagi. Prinsip kemudahan yang diajarkan Islam ini semestinya menjadikan pemeluknya untuk dapat selalu bersikap moderat dalam mengekspresikan sikap beragamanya.

Keenam sikap ini, dapat dijadikan tolok ukur moderasi dalam beragama. Moderat berarti berada di posisi pertengahan. Tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Ini posisi yang sulit. Rentan disalahkan oleh kelompok kiri dan kanan. Sebab itu, "Berislam secara wasatiyyah itu membutuhkan ilmu yang memadai. Harus belajar memahami ajaran agama secara utuh (*syumul*) dan komprehensif. Tidak cukup semangat beragama saja,

6. Metode dalam Melaksanakan Moderasi Beragama dalam Islam

Moderasi beragama dalam Islam dapat tercipta dengan melakukan dua hal, yaitu:

a. Tidak salah dalam memahami kerangka ajaran Islam

Kerangka ajaran islam terdiri atas iman, islam dan ihsan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Iman yang kuat merupakan pondasi bagi laksanakan islam secara benar. Pelaksanaan islam dengan benar dan iman yang kuat, akan menghasilkan akhlak (ihsan) terpuji.

Peradaban yang semakin kompleks serta terbuka, memberi peluang semakin besar terjadi benturan di dalamnya. Hal tersebut terjadi, manakala akhlak (ihsan) diabaikan dalam interaksi.

Konsep rahmatan lil alamin (QS 21: 107) yang mengedepankan kerahmatan bagi semua bukanlah konsep lokalistik-utopis. Rahmatan Lil

alamin adalah konsep universal yang sudah terbukti dan teruji melalui Piagam Madinah sebagai bentuk operasionalnya.

Saat Piagam Madinah dideklarasikan pada abad ke-7, umat Islam hanya 15% dari populasi penduduk Madinah yang mayoritas Yahudi dan Nasrani. Oleh karena hak dasar dan nilai kemanusiaan universal dijunjung tinggi, serta lintas ikatan primordialisme, pihak mayoritas pun setuju dan menerima piagam tersebut.

b. Memahami Islam secara baik dan benar

Sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam merupakan satu sistem aqidah, syariah dan akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan baik dengan Tuhan, manusia dan alam lingkungan. Untuk itu, ketika kita memahami Islam secara baik dan benar maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, pelajarilah Islam dari sumber yaitu Al-Qur'an yang memuat wahyu-wahyu Allah dan hadis yang berisi sunnah Rasulullah SAW. Memperlajari Islam dari dan dengan mempergunakan sumber tersebut akan memperkecil salah paham bahkan juga dapat menghindarinya. Terlebih lagi saat ini Al Qur'an telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, hingga mudah untuk mempelajari dan memahaminya.

Kedua, Islam tidak dipahami secara parsial tetapi integral. Artinya Islam tidak dipelajari sepotong-sepotong tetapi secara keseluruhan dan dipadukan dalam satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ketiga, Islam dipelajari dari hasil karya orang yang memiliki kompeten, hingga Islam dipahami secara baik dan benar. Seperti para ulama, cendekiawan muslim yang diakui otoritas kepakarannya.

Keempat, Pahami Islam secara komprehensif dan universal. Dengan memahami persoalan dilihat dari berbagai aspek, diharapkan mendapatkan solusi terbaik.

Kelima, tidak mengidentikkan Islam dengan umat islam, terutama dengan keadaan umat islam pada suatu masa di suatu tempat. Tidak langsung memberi kesimpulan tentang Islam setelah melihat pemeluk-pemeluknya yaitu umat Islam. Karenanya ketika ada umat islam yang melanggar ajaran islam, tidak mengklaim bahwa islam itu salah.

Keenam, pelajari Islam dengan metode yang selaras dengan agama. Terkait hal ini, maka mempelajari fiqh dan ushul fiqh menjadi suatu keniscayaan. Tentu mempelajari Al Qur'an dan hadis merupakan dasarnya.

E. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, moderasi beragama merupakan cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya selalu dalam jalur yang moderat. Dalam hal ini moderat berarti tidak berlebihan atau ekstrem. Bukan agamanya yang harus dimoderasi melainkan cara pandang dan sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus moderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstrimis, tapi tidak sedikit orang yang memaknai dan menjalankan ajaran agamanya secara ekstrem.

Kedua, Perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, Untuk itu diperlukan moderasi beragama, agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketiga, Moderasi beragama dalam Islam dijalankan berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu keadilan dan kebaikan. Selain itu harus pula berpijak pada dua hal agar tercipta moderasi beragama yang baik yaitu memahami Islam dengan baik dan benar serta tidak salah memahami kerangka dasar ajaran Islam. Bila prinsip di atas telah dijalankan, maka akan muncul karakteristik

sebagai umat moderat, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin akan tercipta secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ashfahaniy, Al-Alamah al-Raghib, *Mufradat al-Fadz alQur'an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009)
- Al Munawi, Muhammad Abdurauf. 1972. *Faidhul Qadir*, Beirut: Darul Ma'arif
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. 1977. *I'lam al Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al Fikr
- Al-Qasim, Jamaluddin Abu al Faraj Ibnu Muhammad Ibnu Sa'id Ibnu. *Tafsir Mahasin al-Ta'wil* Beirut: Darr al-Fikr, 1978 M
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah, Tafsir al-Qurthubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Cet I, Daar Ar-Risalah, Beirut, 1427 H/2006 M.
- Al-Zuaili, Wahbah . 1989. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar Al Fikr
- As-Shalabiy, Ali Muhammad, 2007. *Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim*, Kairo: Mu'assasah Iqra' Linasyri watauzi wattarjamah.
- At- Thabari, Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al Amali, 2004. *Tafsir At-Thabari*, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, 2012. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an

Hanafi, Muchlis M. 2013. *Moderasi Islam Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*, Jakarta: Lentera Hati

<https://kbbi.web.id/moderasi>

Katsir, Ismail bin Amr Al Quraisy bin .1994. *Tafsir al Qur'an Al Adzim*, Beirut: Dar al Fikr

Ma'arafi, Nurul H. 2017. *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, Bandung: PT. Mizan Pustaka

Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad. Mushannif Ibnu Abi Syaibah

Maktabah Syamilah, Tafsir Al Qurthubi, Tafsir Ibnu Abbas, Tafsir Mujahid, Tafsir Al Maturidi, Al Jashasaash, Ahkam Al Qur'an Lil Jashash, Tafsir Baayanul Ma'ani, Tafsir Jalalain, juz. 1, h. 30. Tafsir At Thabari,

Qardhawi, Yusuf . 2017. *Islam Jalan Tengah*, Bandung: Mizan

Taimiyah, Ibnu2005. *Majmu'ah Al Fatawa Li Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah* . Al Manshurah: Dar Al Wafa

Zahrah, Muhammad Abu. 2000. *At-Tafasir*, Beirut: Dar Al Fikr

Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. 2010. *Moderasi, Keutamaan, dan kebangsaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara